

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi merupakan suatu wadah yang menghimpun sekelompok individu yang bekerja bersama secara rasional, terstruktur, dan terarah untuk mencapai tujuan, sasaran, atau hasil tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi tersebut. organisasi adalah bentuk hubungan formal antara dua orang atau lebih yang memiliki kewajiban untuk bekerja sama demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan hubungan ini bukan sekadar keterkaitan antara individu, melainkan melibatkan struktur antara atasan dan bawahan. Umumnya, organisasi dibentuk karena adanya kesamaan visi dan misi dari para anggotanya serta tujuan kolektif yang ingin dicapai. Faktor lain yang melatarbelakangi terbentuknya organisasi adalah keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara individu. Dalam operasionalnya, organisasi mengandalkan sumber daya seperti lingkungan, metode, material, serta dana untuk merealisasikan tujuan tersebut (Solidaritas & Badan, 2023).

Salah satu bentuk organisasi yaitu organisasi nirlaba, Menurut ISAK 335 menjelaskan bahwa organisasi nirlaba (*non-profit organization*) merupakan bentuk organisasi yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat tanpa berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial. Tujuan utama dari organisasi nirlaba adalah untuk mengangkat suatu permasalahan agar menjadi perhatian publik, serta mendorong perubahan sosial dengan fokus pada misi kemanusiaan atau sosial tertentu, bukan untuk mencari laba atau keuntungan ekonomi (IAI, 2022).

Masjid sebagai entitas keagamaan termasuk dalam kategori organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan mengedepankan pelayanan spiritual dan sosial bagi masyarakat (Widi Widiyanto & Widianti, 2023). Masjid sebagai institusi keagamaan memiliki posisi strategis dalam kehidupan umat Islam. Fungsinya tidak hanya terbatas pada tempat ibadah, tetapi juga meluas sebagai pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat Muslim (Effendi, 2023). Di Indonesia, jumlah masjid terus menunjukkan peningkatan yang

signifikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama per 7 Maret 2024, tercatat sebanyak 299.692 masjid telah terdaftar. Angka tersebut mencerminkan besarnya dana umat yang dikelola oleh masjid, baik yang bersumber dari infak, sedekah, wakaf, maupun hibah pemerintah (DataIndonesia.id, 2024).

Meski tidak bertujuan mencari laba, keberadaan laporan keuangan tetap menjadi aspek krusial dalam sistem pengelolaan masjid (Widi Widiyanto & Widiyanti, 2023). Laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen utama untuk menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, terutama dalam hal pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat dan para donatur. Tanpa adanya pencatatan keuangan yang sistematis, masjid akan menghadapi kesulitan dalam memantau arus kas masuk dan keluar, yang pada akhirnya dapat mengarah pada ketidakefisienan penggunaan dana, kesalahan alokasi anggaran, atau bahkan pemborosan. Situasi ini bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian secara administratif, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan dana di masjid. Akibatnya, keengganan donatur untuk menyumbang bisa meningkat, yang tentu akan berdampak negatif pada keberlangsungan program-program sosial dan keagamaan yang dijalankan oleh masjid (Syafitri et al., 2023).

Sejumlah kasus penyelewengan dana masjid yang dilaporkan media nasional memperkuat indikasi lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid. seperti yang terjadi di Masjid Al Ghuroba Surabaya, di mana seorang takmir terbukti menggelapkan dana infak sebesar Rp266 juta dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara (Kompas.com, 2018), serta di Masjid Jami Baitul Muqoddas Kudus, di mana mantan ketua takmir diduga membawa lari dana kas masjid hingga Rp188 juta (Tribunnews.com, 2021), mencerminkan lemahnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ketiadaan sistem pencatatan yang baku dan pelaporan keuangan yang sesuai standar menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses informasi atas penggunaan dana, sehingga membuka celah terjadinya penyelewengan

Situasi tersebut menegaskan urgensi penerapan standar akuntansi yang sesuai bagi organisasi nirlaba seperti masjid, hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, khususnya pada Pasal 38 ayat (1), mengatur bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa setiap entitas nirlaba diwajibkan mengacu pada standar akuntansi keuangan resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan diakui secara luas di tingkat nasional (UU Nomor 17, 2013).

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 hadir sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas nirlaba. ISAK No. 335 merupakan standar akuntansi yang disusun secara khusus untuk mengatur tata cara penyajian laporan keuangan pada entitas yang tidak berorientasi pada laba. Standar ini mulai diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2020 dan diterapkan untuk seluruh organisasi nirlaba tanpa membedakan bentuk badan hukumnya. Ketentuan dalam ISAK 335 juga mencakup entitas keagamaan seperti masjid, sehingga masjid sebagai bagian dari organisasi nirlaba direkomendasikan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan format dan prinsip yang telah ditetapkan dalam standar tersebut (IAI, 2022).

Penyusunan laporan keuangan merupakan aspek yang sangat penting bagi seluruh organisasi nirlaba, terutama masjid, dalam rangka memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masjid yang hanya mencatat transaksi secara sederhana, yakni sebatas mencatat pemasukan dan pengeluaran tanpa disertai klasifikasi dan identifikasi yang rinci. Kondisi ini menyebabkan informasi keuangan menjadi kurang informatif dan menyulitkan dalam evaluasi kinerja keuangan. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan yang terstruktur dan komprehensif sangat diperlukan, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekitar dan para donatur, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Masjid harusnya merinci berbagai sumber pendapatan seperti infak, sedekah, sumbangan Jumat, dan kontribusi lainnya, sehingga dapat diestimasi secara akurat

total dana yang diterima. Di sisi lain, pengeluaran pun perlu diklasifikasikan dengan jelas, seperti untuk honorarium imam, kegiatan operasional, hingga pembiayaan pembangunan masjid (Mahardika et al., 2022).

Mengacu pada ISAK 335, laporan keuangan untuk entitas nirlaba setidaknya terdiri atas lima komponen utama yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi keuangan entitas tersebut yang diharapkan pelaporan keuangan organisasi nirlaba dapat tersusun secara lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas standar akuntansi (IAI, 2022)

laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki peran yang sangat vital, Dengan adanya laporan keuangan, pihak manajemen organisasi nirlaba dapat memantau dan mengevaluasi pendapatan, pengeluaran, serta berbagai aktivitas keuangan lainnya. Hal ini mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Selain itu, penyajian laporan keuangan yang transparan juga memperkuat akuntabilitas organisasi kepada para donatur, penyandang dana, dan pihak berkepentingan lainnya, sebagai bukti bahwa dana yang diterima telah digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi (Sartika et al., 2023).

Berbagai studi terdahulu telah menegaskan urgensi penerapan ISAK 335 dalam pengelolaan laporan keuangan di lembaga-lembaga keagamaan, khususnya masjid. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Qomariah & Abdullah (2025) mengkaji implementasi ISAK 335 pada masjid yang berada di bawah pengelolaan pemerintah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana umat.

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Purba et al., (2022) menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam pelatihan dan pemahaman teknis penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 35. Sementara penelitian oleh

Sumarlin et al., (2023) menemukan bahwa sebagian besar masjid masih menyusun laporan keuangan secara konvensional, hanya mencatat arus kas masuk dan keluar tanpa menyusun laporan yang sesuai dengan struktur dan elemen yang disyaratkan oleh standar akuntansi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pelatihan dan pendampingan teknis bagi pengurus masjid dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian oleh Widi Widiyanto & Widiyanti, (2023) turut memperkuat temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa praktik pencatatan dan penyajian laporan keuangan di masjid masih dilakukan secara sederhana. Dalam banyak kasus, transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat secara manual dalam buku tulis, lalu diringkas dan diketik ulang dalam selembar kertas untuk kemudian ditempel di papan pengumuman. Meskipun praktik ini dimaksudkan sebagai bentuk pelaporan kepada jamaah, pendekatan tersebut belum memenuhi standar pelaporan yang sistematis sebagaimana diatur dalam ISAK 335, sehingga menyisakan celah dalam aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan fenomena diatas, masih terdapat banyak organisasi nirlaba, khususnya masjid, yang belum mengimplementasikan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan yakni ISAK 335, Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pelaporan aktual dan pedoman yang berlaku, sehingga menjadi alasan utama bagi penulis untuk mengangkat isu ini sebagai fokus penelitian. Setelah melakukan observasi awal, penulis telah mengidentifikasi suatu objek yang memenuhi kriteria, yaitu Masjid Istiqomah, Masjid yang memiliki luas mencapai 5.000 m² ini berdiri di atas tanah wakaf yang luasnya 10.000 m² yang menjadikannya masjid terbesar di bengkalis sekaligus masjid yang mengelola dana umat yang sangat besar.

Dari segi Tata kelola Masjid Istiqomah terbilang cukup baik karena adanya struktur organisasi yang dikelola oleh jamaah masjid dan aktif menjalankan strukturnya masing-masing, sehingga memungkinkan masjid tersebut memiliki manajemen keuangan yang baik pula, Namun pada praktiknya Masjid Istiqomah belum Menyusun laporan keuangan, bentuk pelaporan hanya berupa kas masuk dan kas keluar saja, Pencatatan transaksi juga masih dilakukan sederhana menggunakan

exel. Masjid Istiqomah melakukan pelaporan dana kepada masyarakat setiap satu minggu sekali pada hari jumat sebelum melaksanakan sholat jumat. Pengurus masjid melaporkan secara lisan menggunakan pengeras suara di Masjid Istiqomah. Pelaporan keuangan ini dilaporkan berdasarkan pencatatan kas yang dibuat oleh pengurus masjid, namun dengan format yang sederhana karena hanya mencatat kas masuk dan kas keluar.

Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan masjid Istiqomah Sesuai standar yang ditetapkan dalam ISAK 335, selain itu peneliti juga melihat celah penelitian dimana banyak penelitian terdahulu hanya berfokus untuk menyusun laporan keuangan masjid sesuai ISAK 335 pada priode tertentu saja tanpa memberikan solusi jangka panjang agar masjid dapat menyusun laporan keuangan mereka sesuai ISAK 335 kedepannya, oleh karena itu peneliti juga akan mengembangkan aplikasi akuntansi masjid sederhana berbasis Appsheet yang akan memudahkan pengurus masjid dalam melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 335 guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ke depannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Isak 335 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Istiqomah Dengan Menggunakan Appsheet”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian laporan keuangan masjid Istiqomah dengan ISAK 335?
2. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan Masjid Istiqomah sesuai ISAK 335 menggunakan Appsheet?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi AppSheet dalam proses penyusunan laporan keuangan Masjid Istiqomah sesuai ISAK 335?
4. Apa kendala dalam penyusunan laporan keuangan pada masjid Istiqomah sesuai ISAK 335?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan masjid Istiqomah dengan ISAK 335
2. Untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan Masjid Istiqomah sesuai ISAK 335 menggunakan Appsheet
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi Appsheet dalam penyusunan laporan keuangan Masjid Istiqomah sesuai ISAK 335
4. Untuk mengetahui kendala dalam penyusunan laporan keuangan pada Masjid Istiqomah sesuai ISAK 335

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang ada pada Masjid Istiqomah, sistem yang diterapkan dalam pengelolaan dan juga pelaporan keuangan Masjid.
- b. Memberikan pengetahuan tentang kesesuaian laporan keuangan Masjid Istiqomah dengan standar yang seharusnya diterapkan.
- c. Untuk memberikan informasi bahwasanya dalam setiap pencatatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan masjid harus mengikuti standar yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis
penelitian ini memberikan kesempatan untuk menambah dan memperluas wawasan penulis mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 dalam konteks organisasi nirlaba, khususnya masjid. Selain itu, penulis juga memperoleh pengalaman dalam membuat aplikasi akuntansi sederhana berbasis Appsheet dan melatih penggunaannya secara langsung di lapangan.

- b. Bagi pengurus Masjid Istiqomah
penelitian ini bermanfaat dalam menyediakan panduan praktis penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 335. Penerapan aplikasi akuntansi sederhana berbasis AppSheet diharapkan mempermudah pengurus dalam mengelola serta menyajikan laporan keuangan sesuai ISAK 335.
- c. Bagi pembaca
penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk memahami bagaimana Penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 dalam masjid. Selain itu, pembaca dapat memperoleh gambaran tentang implementasi teknologi sederhana dalam penyusunan laporan keuangan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah untuk penelitian ini difokuskan pada Masjid Istiqomah yang terletak di Jl. Patimura, Damon, Kec. Bengkalis. Dan tidak mencakup masjid lain. Standar akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada ISAK 335. Aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini berbasis AppSheet, sehingga tidak mencakup penggunaan perangkat lunak akuntansi komersial.